

IMPLEMENTASI IDE INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Oleh : Deliani¹

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Ide Individualisasi Pidana tercermin dari ketentuan Pasal 12 yang menghendaki agar pembinaan narapidana didasarkan atas umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Namun dalam kenyataannya pembinaan narapidana berdasarkan ide individualisasi pidana belum terlaksana sepenuhnya, mengingat bangunan pemasyarakatan belum mampu menampung jumlah narapidana, sehingga tidak dapat dilaksanakannya pembinaan berdasarkan karakteristik narapidana, baik dari segi umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Tetapi dari segi jenis kelamin narapidana telah ada pemisahan antara lembaga pemasyarakatan wanita dan lembaga pemasyarakatan laki-laki.

Kata Kunci : Individualisasi Pidana, Pembinaan Narapidana

A. Pendahuluan

Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri nara pidana itu sendiri. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Nara pidana juga tidak dibina, tetapi dibiarkan, Tugas penjara pada waktu itu, tidak lebih dari mengawasi para nara pidana agar tidak membuat keributan dalam penjara dan tidak melarikan diri dari penjara.

Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan kepada nara pidana hanya sebagai pengisi waktu atau sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil ekonomis. Perhatian terhadap nara-pidana, kepentingan narapidana sama sekali diabaikan. Teori pembalasan benar-benar dilaksanakan, seolah-olah nara pidana adalah obyek semata-mata.

Obyek yang harus menerima perlakuan dan pembalasan atas kesalahannya. Jadi tidak hanya pidana hilang kemerdekaan saja yang diterimanya, tetapi juga pidana badan. Pendapat bahwa dengan pidana badan

¹ Dosen Kopertis Wilayah I, Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan.

narapidana akan menjadi jera untuk melakukan tindak kejahatan an se telah lepas dari penjara, diterap kan secara disiplin dan keras.

Pada saat munculnya sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan. Nara pidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi. Tujuannya tidak lagi sebagai pembalasan dan penjeraan, tetapi sebagai pembinaan.

Sebagai subyek, narapidana diberi kesempatan untuk membina dirinya sendiri, namun membina diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab membina diri sendiri memerlukan kepercayaan diri, memerlukan kesadaran diri dan hal itu belum tersentuh dalam sistem pemasyarakatan sekarang ini. Untuk itu akan dibahas bagaimana implementasi ide individualisasi pidana dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembinaan narapidana diatur dalam PP No. 31/1999. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan narapidana terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Tahap awal
2. Tahap lanjutan, dan
3. Tahap akhir.

Tahapan pembinaan ini menjadi dasar pembinaan terhadap narapidana, yang dalam pelaksanaannya berlangsung empat tahap karena pembinaan tahap lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dan tahap

lanjutan ke dua (hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya). Tahapan pembinaan narapidana ini juga terdapat di Malaysia yang dikenal dengan Program Pelan Pembangunan Insan.

Program ini mempunyai 4 fase, yaitu:2

1. Fase pertama, diwajibkan semua narapidana untuk mengikuti pembinaan disiplin dalam waktu tiga bulan.
2. Fase kedua, merupakan lanjutan dari fase pertama dan pembentukan jati diri serta prinsip hidup yang baik. Fase ini memakan waktu 6 hingga 9 bulan dan kepada narapidana diberikan kesempatan untuk mendalami agamanya masing-masing.
3. Fase ketiga, narapidana menjalani latihan keterampilan. Lamanya waktu dalam program keterampilan bergantung kepada hukuman yang dijalani narapidana. Untuk program latihan keterampilan pihak penjara mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Seperti Majelis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan narapidana diberikan semacam sertifikat apabila telah selesai menjalani kursus keterampilan tersebut.

Di samping itu pihak penjara di Malaysia menandatangani memorandum persepahaman (MOU) dengan CIDB (*Construction Industrial Development Board*) untuk kursus pembinaan seperti membuat plastersiling dan mengikat batu bata. Bagi narapidana yang menjalani hukuman singkat, hanya menjalani latihan disiplin dalam fase pertama dan fase kedua saja.

² Melati Mohd. Ariff. *Penjara Bertaraf Dunia*. www.hmetro.com.my/current-News/HM. 4 April 2007.

4. Fase keempat, adalah program prabebas yaitu narapidana dibolehkan bekerja di luar khusus bagi narapidana yang berkelakuan baik, pagi pergi bekerja, sore mereka kembali ke penjara. Selain program prabebas ini juga diperkenalkan sistem parol sebagai lanjutan fase pertama kedua dan ketiga. Misalnya jika narapidana dipenjara dua tahun, maka empat bulan terakhir masa hukuman itu akan dihabiskan di luar penjara. Narapidana boleh kembali ke rumah keluarganya, dan berinteraksi dengan masyarakat dengan pengawasan pegawai parol.

Pasal 2 ayat (1) PP No. 31/ 1999 menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Selanjutnya dalam Pasal 3 PP No. 31/ 1999 tersebut dijelaskan bahwa, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat, menurut Pasal 4 ayat (1) PP No. 31/1999 dilakukan oleh peugas masyarakat, yang terdiri dari atas :

- a. Pembina masyarakat.
- b. Pengaman masyarakat.
- c. Pembimbing masyarakat.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian/keterampilan ini dilakukan secara bersama-sama/ berkelompok, serta diberikan kepada narapidana setiap harinya, dan petugas pembinaannya didatangkan dari luar. Pembinaan kepribadian atau kerohanian ini berupa pembinaan keagamaan, sedangkan pembinaan keterampilan berupa menjahit, salon kecantikan, menyulam, kristik, dan lain-lain. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan keterampilan ini diharapkan narapidana dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik dan positif, serta dapat memiliki keterampilan untuk menjadi bekal bagi narapidana kembali ke masyarakat.

Pada umumnya jenis keterampilan yang ada di lembaga masyarakat, seperti menjahit, kristik, membuat keset kaki, montir dan lain-lain. Dalam hal ini narapidana menyesuaikan hobby/bakatnya dengan berbagai jenis keterampilan yang ada di dalam lembaga masyarakat.

Jika keterampilan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan hobby/bakat narapidana, maka besar kemungkinan narapidana akan menekuninya sehingga jenis keterampilan tersebut akan mudah diterimanya.

Dengan demikian pembinaan keterampilan yang diterimanya dapat dijadikan bekal untuk hidup mandiri setelah keluar dari lembaga masyarakat.

Untuk mendukung program pembinaan tersebut, disediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti :

- a. Bidang kerohanian

Adanya tenaga-tenaga yang bersifat sosial keagamaan atau dengan kata lain lembaga pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan pihak luar dalam hal melakukan pembinaan spiritual narapidana tersebut. Selain itu fasilitas pendukung seperti mushola, aula sebagai tempat kebaktian dan vihara kecil juga disediakan, serta diatur jadwal-jadwal kegiatan spiritual yang diadakan setiap harinya.

- b. Bidang jasmani
Disediakan lapangan olah raga, peralatan-peralatan olah raga, tape dan kaset untuk senam.
- c. Bidang rekreasi dan hiburan
Disediakan ruangan khusus untuk menonton televisi, membaca, juga tersedia alat-alat musik seperti gitar dan keyboard.
- d. Bidang keterampilan dan pendidikan umum
Disediakan lahan untuk berkebun walaupun tidak luas, ruang untuk menjahit dan peralatan menjahit serta perlengkapannya, bengkel kerja, dan ruangan khusus untuk melaksanakan program paket A yang disediakan untuk mendukung program pembinaan dan pendidikan.
- e. Bidang kesehatan
Tersedianya poliklinik, dokter umum, dibantu oleh 2 (dua) orang perawat, dilengkapi oleh peralatan medis beserta obat-obatan.

Bila mengacu kepada keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka pembinaan narapidana juga dilakukan di luar

lembaga pemasyarakatan seperti: a. belajar di sekolah-sekolah negeri; b. belajar di tempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan; c. belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain yang terkait; d. Beribadah bersama dengan masyarakat; e. berolahraga bersama masyarakat; f. pemberian bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas; g. pengurangan masa pidana atau remisi.

Kalau belajar di sekolah-sekolah negeri, belajar di tempat latihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan, belum sepenuhnya dapat terlaksana, karena khawatir narapidana melarikan diri ataupun terjadi sesuatu terhadap narapidana, seperti yang dikemukakan oleh Hardaningsih, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, seperti bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas, pengurangan masa pidana atau remisi dapat diberikan. Namun kalau belajar di tempat latihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan belum terlaksana, karena belajar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dianggap cukup memadai, dan sarana serta prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut cukup memadai, sehingga tidak perlu ada penghuninya yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang untuk belajar.³

Dalam melaksanakan program pembinaan bukanlah hal yang mudah, apalagi bila harus melaksanakan pembinaan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan antara

³ Ekowati Hardaningsih. 2004. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI. Hal. 72.

lain masalah dana, kualitas dan kuantitas dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi dari anggota keluarga narapidana dan narapidana itu sendiri. Maka wajar bila program pembinaan terhadap narapidana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi, hal ini berarti di dalam melaksanakan pembinaan tersebut hubungan antara petugas dengan narapidana harus menunjukkan hubungan antar manusia.

Dengan demikian narapidana tidak hanya sebagai obyek semata melainkan juga sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan yang dijalannya. Dengan dijadikannya narapidana sebagai subyek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana: a) tidak lagi melakukan tindak pidana, b) menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara; c) mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁴

Dengan demikian Pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar kembali kemasyarakat, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada

ke sanggupannya untuk berperilaku baik, berucap baik, dan berbuat baik.⁵

Pelaksanaan pembinaan dengan cara rehabilitasi diharapkan dapat memperbaiki mental narapidana agar menjadi lebih baik. Hal ini tertera dalam prinsip keempat pemasyarakatan yang mengatakan bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat. Untuk itu maka di dalam Pasal 12 UU No. 12/ 1995 ditentukan adanya pemisahan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatannya. Mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana itu diikuti dengan memberikan pekerjaan, hal ini untuk memotivasi narapidana agar mempunyai rencana setelah ia selesai menjalani masa hukumannya.

Semua hak-hak narapidana telah dipenuhi seperti hak beribadah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, perawatan dan pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, mendapat upah atas pekerjaan, mendapat kunjungan keluarga, remisi, dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12/ 1995.

Namun hak-hak tersebut masih jauh dari *Standard Minimum Rules* (SMR), sebagaimana dikutip dari Harian Kompas bahwa SMR mengatur tentang hak narapidana untuk mem

⁴ L.S. Allagan. 1999. *Faktor-faktor Yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. U.I. Hal. 40.

⁵ Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 1979. *Dari Sangkar ke Sangkar, Suatu Komitmen Pengayoman*. Jakarta: Departemen Kehakiman. Hal. 11.

peroleh perawatan dan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani. Standar pelayanan meliputi kesehatan jiwa, pengobatan yang tepat, serta penyembuhan kelainan mental. Ketersediaan dokter spesialis pun dijamin.⁶

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana antara lain :

1. dana pembinaan;
2. perlengkapan ibadah;
3. perlengkapan pendidikan;
4. perlengkapan bengkel kerja; dan
5. perlengkapan olah raga dan kesenian.

Perlengkapan bengkel kerja yang dimaksud adalah tempat narapidana melakukan latihan keterampilan dan tersedianya perlengkapan yang digunakan seperti peralatan elektronik, montir, mesin jahit, dan lain-lain. Begitu juga dengan perlengkapan olah raga seperti bola volley, tenis meja, tape recorder dan kaset untuk senam. Namun kesemuanya itu harus didukung oleh dana untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut.

Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung usaha pembinaan narapidana mengakibatkan program pembinaan tidak dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu kurangnya tenaga Pembina dalam melakukan pembinaan kemandirian, merupakan penghambat dalam membina narapidana. Adapun

bentuk Pembinaan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :⁷

- a. Pembinaan kesadaran agama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual
- d. Pembinaan kesadaran hukum
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Dengan demikian kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama dan di tanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, dan kekeluargaan. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah, dan narapidana harus diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.⁸ Usaha-usaha yang dilakukan dalam membina narapidana menunjukkan adanya penghargaan terhadap narapidana sebagai manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana baik secara moral maupun mental, serta menjadikannya sebagai warga negara yang mandiri, berakhlak baik, dan bertanggungjawab serta taat hukum.

Sejak keluarnya UU No. 12/ 1995, ternyata belum berhasil memperbaiki kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini nampak dari perlakuan yang tidak menggambarkan tujuan pemasyarakatan seperti perkelahian sesama narapidana, adanya kecenderungan bekas narapidana mengulangi perbuatannya, dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap bekas

⁶ Melupakan hak di tempat pembinaan. *Harian Kompas*. 21 April 2007.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, *Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Narapidana*, tanpa tahun, hal. 4-5.

⁸ Saroso. 1975. *Sistem Pemasyarakatan*. Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hal. 63.

narapidana. Semua itu merupakan kenyataan buruk dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut karena kurangnya pemahaman petugas mengenai sistem pemasyarakatan, sehingga dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan, petugas tidak dapat mengarahkan, membimbing serta mendidik narapidana. Akibatnya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Kurangnya pengetahuan petugas mengenai sistem pemasyarakatan dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan, sehingga menimbulkan "citra buruk" lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat.

Sehubungan dengan peran petugas dalam sistem pemasyarakatan, di dalam UU No. 12/1995, petugas menurut Pasal 8 disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan serta pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bila melihat fungsi petugas tersebut ada tiga hal menonjol untuk dijalankan, yaitu: 1) Pembinaan; 2) Pengayoman; 3) Pembimbingan. Ketiga tugas itu dilaksanakan saat berlangsungnya pembinaan narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga.⁹

Dalam hal ini sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan seharusnya menjadi pedoman bagi petugas saat menjalankan fungsinya, di mana petugas

dalam menjalankan fungsi ini kerap kali lalai menerapkan atau setidaknya tidaknya mempedomani sistem pemasyarakatan. Ketidak-patuhan petugas menjalankan fungsinya, telah banyak "menuai badai" melemahkan citra lembaga pemasyarakatan, seperti kasus kaburnya Edi Tansil dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tahun 1996 yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab petugas.

Petugas sebagai salah satu unsur dalam sistem pemasyarakatan, tugasnya menurut Pasal 8 UU No. 12/1995 adalah pembinaan dan pengamanan serta pembimbingan.

Hal ini dimaksudkan agar petugas menyadari sepenuhnya akan tugasnya karena petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan.

Sebagai salah satu unsur penting di dalam sistem pemasyarakatan, petugas dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan sering menghadapi perilaku narapidana yang membahayakan proses pemasyarakatan, seperti perkelahian sesama narapidana dan adanya narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu maka di dalam Pasal 12 UU No. 12/1995 dinyatakan bahwa pembinaan narapidana didasarkan kepada umur, jenis kelamin, jenis kejahatan dan lamanya hukuman. Hal ini yang dikehendaki dalam ide individualisasi pidana, yakni pembinaan narapidana berdasarkan karakteristiknya

9 Pola pembinaan narapidana/tahanan. 1990. Departemen Kehakiman RI. Pembinaan di dalam lembaga meliputi: Pendidikan agama pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat.

misalnya narapidana yang akan dibina dikelompokkan atas dasar umurnya, sehingga dicari bentuk pemukiman yang tepat dan sesuai dengan umurnya, atau narapidana dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya sehingga dilakukan pembinaan yang tepat dan sesuai dengan jenis kejahatannya, dan begitu juga dengan lamanya hukuman. Namun semua itu tidak terlepas dari pemahaman petugas terhadap ide individualisasi pidana.

Adanya pengakuan terhadap hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara oleh undang-undang, menggambarkan bahwa narapidana adalah warga negara yang sama derajatnya dengan masyarakat bebas lainnya. Perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat manusia walau pun ia terpidana namun hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi.

Untuk itu kepada narapidana diberikan hak-haknya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti: hak beribadah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan memperoleh remisi, asimilasi dan lain-lain. Sebagai mana yang dikemukakan J.E. Sahetapy bahwa pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.¹⁰

Bila kita mengacu kepada *Standard Minimum Rules (SMR)* yang ditetapkan Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB), mengatur tentang hak-hak narapidana di antaranya setiap narapidana memiliki

ruang sel sendiri yang memenuhi standar kesehatan. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak terlaksana karena banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas sehingga tidak mungkin menempatkan seorang narapidana di dalam satu sel. Begitu juga halnya dengan pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar.

Dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *standard minimum rules (SMR)*.

Sebagian besar ketentuan dalam SMR tidak terlaksana, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan teramat jauh dari yang ideal itu. Dengan kondisi yang ada saat ini, memang tidak mungkin bagi pengelola lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk mempedulikan fungsi menyiapkan dan membina warga binaan sehingga bisa kembali ke masyarakat dengan baik, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.¹¹

Sehubungan dengan itu bagaimanapun bagusnya pemukiman yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan, tergantung faktor penerimaan masyarakat kepada mantan narapidana. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam membina narapidana, diharapkan masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana.

Dalam hal ini masyarakat mau menerima mantan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, serta berusaha untuk membina dan membimbingnya agar

10 J.E. Sahetapy.1982. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal 284.

11 Melupakan Hak di tempat pembinaan. *Harian Kompas*. 21 April 2007.

ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Apabila masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat, maka besar kemungkinan mantan narapidana tersebut kembali bergaul dengan kelompoknya sebelum ia menjadi narapidana, dan hal ini tidak menutup kemungkinan narapidana akan menjadi residivis.

Dengan demikian pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan akan menjadi sia-sia, karena tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab akan sulit tercapai jika masyarakat tidak mau menerima mantan narapidana.

Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana).

Sehubungan dengan itu maka di dalam pembinaan narapidana harus

disesuaikan dengan ide individualisasi pidana yang berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya hukuman yang dijatuhkan. Untuk itu perlakuan terhadap narapidana harus lebih manusiawi berdasarkan hak-hak asasi manusia.

Upaya penempatan narapidana berdasarkan karakteristiknya, didasarkan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan penjahat pemula. Dengan demikian menghindari narapidana dari pengaruh buruk serta nilai-nilai negatif yang hidup di penjara yang dapat mengganggu sasaran dan tujuan proses pembinaan itu sendiri.¹² Dengan kata lain ide individualisasi pidana menghendaki agar narapidana terhindar dari kemungkinan prisonisasi.

Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan akan tercapai apabila pembinaan narapidana disesuaikan dengan ide individualisasi pidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12/1995.

C. Penutup

Implementasi ide individualisasi pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana wanita belum terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahkan masih terdapat beberapa kendala yang mendasar, seperti daya

¹² Bandingkan J.E. Sahetapy dalam Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hal. 81. Menurut Sahetapy: "Apa manfaatnya mengganti istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan kalau cara memperlakukan narapidana adalah setali tiga uang". Menurut penulis apa yang disampaikan Sahetapy tersebut mengisyaratkan agar dalam konteks pemasyarakatan narapidana memperoleh perlakuan yang manusiawi. Oleh karena sasaran akhir pemasyarakatan tersebut justru menjadikan orang tersesat tersebut kembali menjadi manusia yang utuh. Artinya kembalinya dari lembaga pemasyarakatan narapidana diharapkan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai hak, kodrat dan harga diri.

tampung yang sangat minim, sumber daya manusia baik segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai tenaga untuk melatih keterampilan para narapidana kurang, serta dana yang sangat minim. Dengan demikian program dan jadwal pembinaan tidak dapat terlaksana sebagai mana yang telah di jadwalkan. Di samping itu pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara walaupun telah di implementasikan ke dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak dapat mem bawa perubahan terhadap pem binaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya penge tahuan/ pemahaman petugas mengenai tujuan sistem pe masyarakatan, dan ide individu aliasi pidana yang ter cantum dalam Pasal 12 UU ter sebut. Pemasyarakatan bertujuan me lindungi pelanggar hukum, secara prinsip mengacu kepada *the standar minimum rules for the treatment of offenders* tahun 1957, hal itu ditandai dengan adanya pemisahan umur, jenis kelamin, lama pidana serta jenis ke jahatan. Namun dalam pe laksanaannya tidak dapat ter laksana. Kenyataan ini sangat kontradiktif dengan sistem pe masyarakatan yang bertujuan mendidik narapidana menjadi warga yang baik dan mandiri serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Allagan, LS. 1999. Faktor-Faktor Yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. UI.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Departemen Kehakiman. 1979. *Dari Sangkar Ke Sangkar. Suatu Komitment Pengayoman*. Jakarta.

_____. *Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Narapidana*. tanpa tahun.

_____. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan*. Jakarta.

Hardaningsih, Ekowati. 2004. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. UI.

Harian Kompas, 21 April 2007.

Melati. Mohd. Ariff. *Penjara Bertaraf Dunia*. www.hmetro.com.my/current-News/HM 4 April 2007.

Sahetapy, J.E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Samosir, Djisman, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Saroso. 1975. *Sistem Pemasyarakatan*. Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan. Bandung: Penerbit Bina Cipta.